

# Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

*by* Kusni Hidayati

---

**Submission date:** 01-Sep-2020 02:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1377481239

**File name:** engaruh\_Sosialisasi\_Peraturan\_Pemerintah\_Nomor\_46\_Tahun\_2013.pdf (244.63K)

**Word count:** 2417

**Character count:** 15435

1

## **PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PAJAKNYA**

**Dwi Sasmito Aji, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni**  
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya  
**Sasmito88@Gmail.com**

### **ABTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak (studi kasus pemilik UMKM di Desa Cetakgayam Kabupaten Jombang). Data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu berasal dari kuisioner dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait pada pemilik UMKM di Desa Cetakgayam. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan uji hipotesis yaitu Uji t dan uji korelasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji statistik yaitu variabel sosialisasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 memiliki pengaruh nilai positif dan signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

Kata kunci : sosialisasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak

### **ABTRACK**

*The purpose of the study is to analyze the effect of government laws and regulations number 46 in 2013 to the taxpayer knowledge and awareness of the taxpayer (a case study of UMKM in the village owner Cetakgayam Jombang). Data were collected through a from questionnaires and interviews with relevant parties in the UMKM owners in the village Cetakgayam. The analysis technique used is multiple regression test the hypothesis that by using t-test and correlation test. From this study it can be concluded that based on statistical test variable government laws and regulations number 46 in 2013 had a positive effect and significant value to the knowledge of taxpayers and taxpayer awareness.*

*Keyword : Socialization of Government Regulation No. 46 of 2013, Knowledge of the taxpayer, Awareness of the taxpayer*

### **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan non pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan

dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. disamping pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, kesadaran Wajib Pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak sejak Juli 2013 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Batasan omzet pengusaha kecil yang sebelumnya 600 juta setahun kini dinaikkan menjadi Rp.4.800.000.000 dalam setahun, perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. PP Nomor 46 Tahun 2013 mewajibkan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang terutang yaitu 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) dalam satu bulan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PP 46 Tahun 2013 terhadap pengetahuan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang, untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan dapat di artikan sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian informasi, dan pembinaan pada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan sosialisasi Peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 Baik sosialisasi langsung maupun tidak langsung sebagai proses belajar masyarakat di lingkungannya. Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan wajib pajak bisa mengetahui dan memahami apa saja hak dan kewajiban

yang harus mereka penuhi, bisa menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap pajak, menambah pengetahuan wajib pajak, dan mengenalkan bahwa pajak sangat penting bagi kesejahteraan dan pembangunan negara.

### **Pengetahuan wajib pajak**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku Waluyo (2006:2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak yaitu pemahaman, persepsi, dan pola pikir individu Wajib Pajak terhadap pajak sehingga memotivasi serta mempengaruhi tindakan dan sikapnya dalam memenuhi hak dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak demi kepentingan bangsa akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kesadaran pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang mencantumkan tata cara perpajakan yang akan membantu wajib pajak untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif, dengan alat uji statistic yang relevan sehingga hipotesis akan teruji kebenarannya yang kemudian dijadikan bahan bandingan untuk menemukan fenomena baru dalam

pengembangan ilmu pengetahuan karya ilmiah yang disusun dalam skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PP 46 Tahun 2013 terhadap pengetahuan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang, untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penyebaran kuisioner untuk mengumpulkan data kuantitatif. Penyebaran kuisioner akan dilakukan kepada 50 responden yaitu wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kecamatan Mojowarno yang kemudian dipertimbangkan sesuai kriteria. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapat data dari responden sebelum mengisi angket. Wawancara ini akan membantu peneliti dalam menentukan target responden yang akan diteliti serta menambah informasi dari tanggapan responden sesuai permasalahan yang diangkat. Wawancara ini dilakukan kepada seluruh pemilik UMKM yang ada di Desa Cetakgayam yang memiliki omzet di bawah 4,8 milyar.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Suliyanto. 2013). Data primer ini diperoleh langsung dari responden, yaitu informasi atau data yang diperoleh dari jawaban melalui kuisioner yang diberikan pada responden atas pernyataan mengenai sosialisasi peraturan pemerintah (PP) 46 Tahun 2013, Pengetahuan pajak, dan Kesadaran wajib pajak. b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengolahnya (Suliyanto. 2013). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, literature, jurnak, dan artikel yang terkait dengan teori sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak**

Hasil uji pengaruh dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (X) berpengaruh terhadap Pengetahuan Wajib Pajak (Y), karena nilai  $t_{sig}$  sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti hipotesis yang

menyatakan “Terdapat pengaruh sosialisasi PP 46 Tahun 2013 terhadap pengetahuan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang” dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi PP 46 Tahun 2013 dapat memberikan dampak pada meningkatnya pengetahuan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Seperti yang diungkapkan Burhan (2015) dimana kontribusi UMKM yang rendah mengidentifikasi ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sangat rendah, masih banyak pelaku UMKM belum memahami kewajiban pajak atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan. Kurangnya kemauan masyarakat dalam membayar pajaknya tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa kekurangan informasi dari seseorang individu akan mendorong individu tersebut mencari informasi yang di butuhkan. Kecenderungan mencari informasi akan menyebabkan seseorang harus melakukan interaksi dengan individu lain. Dalam hal ini, sosialisasi merupakan bentuk persuasi dalam meningkatkan atribusi. Oleh karena itu, sosialisasi yang dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan mengedukasi masyarakat terhadap peraturan baru terkait pajak penghasilan untuk peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dengan tariff 1% terhadap omzet dapat berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki MPWP.

#### **Pengaruh Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Hasil uji pengaruh parsial yang dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, karena nilai  $t_{sig}$  sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh sosialisasi PP 46 Tahun 2013 Terhadap kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang”, dinyatakan diterima.

Kesadaran membayar pajak merupakan faktor pertama yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak sangat penting bagi target penerimaan pajak negara karena sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia, yaitu *self assessment system*, semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini seperti yang telah dilakukan aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media, ataupun membuat situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan bertambah tinggi.

Pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa meningkatnya Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 akan mengakibatkan meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2013) dimana sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki MPWP.

#### **Pengetahuan wajib pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Wajib Pajak**

Hasil uji pengaruh parsial yang dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, karena nilai  $t_{sig}$  sebesar  $0.036 < 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang”, dinyatakan diterima.

Meningkatnya pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyampaikan pajak tanggungannya sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Teori Drive yang menjelaskan bahwasanya anggota organisasi berperilaku membutuhkan dorongan. Perilaku seseorang bisa muncul karena suatu dorongan internal. Pengetahuan wajib pajak adalah informasi yang di butuhkan wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan untuk lebih mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan lebih terdorong untuk mengerti tentang hak dan kewajibannya.

Hal ini mendukung Palil dkk (2013) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memegang peranan penting pada tingkat kepatuhan pajak dalam sistem *self assessment* yang mana tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan berpengaruh signifikan dalam memastikan administrasi perpajakan berjalan dengan baik.

Hasil uji analisis path menunjukkan bahwa nilai koefisien pengaruh langsung Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.681, sedangkan pengaruh tak langsung Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak pelanggan sebesar 0.260

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (X) berpengaruh terhadap Pengetahuan Wajib Pajak (Y), karena nilai  $t_{sig}$  sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti hipotesis yang Menyatakan “Terdapat pengaruh sosialisasi PP 46 Tahun 2013 terhadap pengetahuan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang” dinyatakan diterima.
2. Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, karena nilai  $t_{sig}$  sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis yang Menyatakan “Terdapat pengaruh sosialisasi PP 46 Tahun 2013 Terhadap kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang”, dinyatakan diterima.
3. Pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, karena nilai  $t_{sig}$  sebesar  $0.036 < 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis yang Menyatakan “Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Jombang”, dinyatakan diterima.

## **SARAN**

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diketahui Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh dominan terhadap kesadaran wajib pajak, oleh karena itu saran untuk Direktorat



- Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pelayanan fiskus yang berkualitas kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu.
2. Bagi pihak peneliti lain, mengingat penelitian ini sangat sederhana, dan hanya mengkaji dua variabel yang terkait dengan pengetahuan wajib pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, sehingga masih banyak variabel lain yang terkait dengan pengetahuan wajib pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, baik sifatnya mengulang, memperluas, maupun memperdalam dengan meneliti variabel-variabel lain yang terkait dengan pengetahuan wajib pajak dan Kesadaran Wajib Pajak yang belum terungkap dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gozali, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Nugroho, B.Agung, 2005, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*.
- Nurwoko, Bagong Suyanto. 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta.
- Santoso, Slamet. 2010. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, PT. Rafika Aditama, Jakarta
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kwantitatif dan Kualitatif*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis* Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

---

## ORIGINALITY REPORT

---

94%

SIMILARITY INDEX

94%

INTERNET SOURCES

29%

PUBLICATIONS

40%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---



id.123dok.com

Internet Source

94%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On